



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376/KPTS/PK.040/M/07/2023**

**TENTANG
PELEPASAN GALUR AYAM PETELUR GUNSI 505**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemuliaan galur Ayam Petelur GUNSI 505 telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia perlu dilakukan pelepasan galur Ayam Petelur GUNSI 505;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Petelur GUNSI 505;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 010/06/PPG/2022 tanggal 25 Juni 2022, hal Permohonan Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam Petelur GUNSI 505 Nomor B-22005/TU.020/F2.1/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM PETELUR GUNSI 505.

KESATU : Pelepasan galur Ayam Petelur GUNSI 505 sebagai galur ayam petelur jalur betina (*female line*), telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

KEDUA : Deskripsi Galur Ayam Petelur GUNSI 505 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Karakteristik

1. Sifat kualitatif (dewasa)

a. Warna tubuh

1) Bulu

a) Jantan : Putih polos.

b) Betina : Putih polos.

2) Ceker (*shank*) : Putih.

3) Jengger : Merah.

4) Pial : Merah.

b. Bentuk

1) Badan

: Oval sampai silinder, jantan lebih besar dari betina.

2) Jengger : Tunggal.

3) Pial : Normal (berbentuk bulat sampai oval, pial kiri dan kanan simetris).

2. Sifat kuantitatif (dewasa)

a. Bobot badan

1) Umur sehari : $41,0 \pm 1,9$ gram.
(DOC/kuri)

- 2) Umur 3 bulan
 - a) Jantan : $1.511 \pm 24,0$ gram.
 - b) Betina : $1.411 \pm 11,3$ gram.
- 3) Bobot badan : $1.621 \pm 9,8$ gram.
pertama bertelur
- 4) Umur Dewasa (6 bulan)
 - a) Jantan : $2.785 \pm 77,1$ gram.
 - b) Betina : $1.773 \pm 20,1$ gram.
- b. Umur pertama : 20 minggu.
bertelur
- c. Produksi telur : 88,33%.
hen day
- d. Puncak produksi : 95%.
telur
- e. Produksi telur : 305,3 butir/ekor/tahun.
- f. Produksi telur tetas : 294,3 butir/ekor/siklus.
- g. Fertilitas : 88,5%/siklus.
- h. Daya tetas : 76,5%/siklus.
- i. Rataan bobot telur : $55,4 \pm 2,4$ gram.
- j. Konversi pakan : 2,303 kg pakan/kg telur.
- k. Ukuran bagian tubuh (dewasa)
 - 1) Panjang paha atas (*femur*)
 - a) Jantan : $12,80 \pm 0,87$ cm.
 - b) Betina : $10,01 \pm 0,29$ cm.
 - 2) Panjang paha bawah (*tibia*)
 - a) Jantan : $14,58 \pm 1,20$ cm.
 - b) Betina : $11,86 \pm 0,77$ cm.
 - 3) Panjang ceker (*shank*)
 - a) Jantan : $11,91 \pm 0,50$ cm.
 - b) Betina : $9,45 \pm 0,25$ cm.
 - 4) Panjang dada
 - a) Jantan : $12,97 \pm 0,90$ cm.
 - b) Betina : $10,78 \pm 0,55$ cm.
 - 5) Panjang sayap
 - a) Jantan : $30,49 \pm 0,55$ cm.
 - b) Betina : $25,65 \pm 0,44$ cm.
 - 6) Lebar dada
 - a) Jantan : $13,34 \pm 0,11$ cm.
 - b) Betina : $12,71 \pm 0,09$ cm.

B. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

1. Baru : Hasil pemuliaan selama tujuh generasi dari ayam *final stock HISEX* telah dihasilkan galur Ayam Petelur GUNSI 505 dengan kemampuan produksi telur 88,33 %. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan ayam hasil pemuliaan sejenis.
2. Unik : Galur Ayam Petelur GUNSI 303 pada perkawinan *interse* menghasilkan keturunan warna bulu putih yang seragam pada ayam jantan dan betina dan produksi telur 305,3 butir/ekor /tahun. Berbeda pada perkawinan *interse* ayam *final stock HISEX* menghasilkan keturunan yang beragam baik warna bulu maupun produksi telurnya.

3. Seragam : Ayam Petelur GUNSI 505 jantan dan betina mempunyai warna bulu putih, tipe jengger tunggal dan warna *shank* putih/kuning yang seragam. Keragaman ukuran permukaan tubuh, bobot badan, kualitas telur, dan produksi telur kurang dari 15%.
4. Stabil : Hasil perbanyakan galur Ayam Petelur GUNSI 505 memperlihatkan karakteristik kualitatif dan kuantitatif yang stabil terutama pada pola pewarisan warna bulu, tipe jengger, warna *shank* dan kemampuan produksi telur harian (*hen day*) mencapai 88,33%.

KETIGA : Pemulia Galur Ayam Petelur GUNSI 505 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah PT. Putra Perkasa Genetika.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh indonesia; dan
12. PT. Putra Perkasa Genetika.